

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI UPAYA HUKUM PENGEMBALIAN
BARANG MILIK PRIBADI YANG TELAH DILEKATKAN SITA
EKSEKUSI SEBAGAI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI**

A. Tinjauan Umum Mengenai Barang Milik Pribadi

1. Pengertian Barang dan Barang Milik Pribadi

Pengaturan hukum tentang barang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda. Dalam hukum perdata disebutkan bermacam-macam barang atau benda, diantaranya yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Ada barang yang bertubuh, dan ada yang tidak bertubuh”. Dalam pengertian lain, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Benda yang berwujud (*lichamelijke zaken*) yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indra seperti: rumah, gedung, tanah dan lain-lain, sedangkan benda yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) yaitu segala macam hak seperti: saham-saham atas kapal laut, hipotek, hak merek, hak cipta dan lain-lain.

Benda lazimnya disebut sebagai obyek hak (zaak) berhadapan dengan subyek hak, yaitu badan pribadi (persoon). Pengertian benda adalah pertama tama tertuju pada barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera tetapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga. Sedangkan

barang yang dimaksudkan dalam kitab undang-undang hukum perdata terbatas pada benda yang berwujud saja. Jadi pengertian benda lebih luas dari pada barang.

Setiap benda memberikan kepada subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan benda tersebut yaitu hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang diberikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah yang disebutkan dalam Pasal 528 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut “Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu keadaan berkuasa, baik hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai, atau hipotik.”

Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Benda tidak bergerak (*onroerend zaak*)

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena dua hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.²¹ Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak menurut sifatnya hal tersebut di sebutkan dalam Pasal 506 KUHPerdata sebagai berikut :

Barang tak bergerak adalah:

- “1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;

²¹ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 63.

3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama.²² Adapun yang termasuk benda-benda tak bergerak karena tujuan pemakaian menurut Pasal 507 KUHPerdara antara lain sebagai berikut :

- “1. Pada pabrik; barang hasil pabrik, pengilangan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
2. Pada rumah; Cermin, lukisan, dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
3. Dalam pertanahan; lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawan burung merpati, sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan, ikan yang ada di dalam kolam;
4. Runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali;
5. Semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya.”

²² *Ibid.*

Penjabaran di atas menjelaskan bahwa benda-benda yang tadinya dianggap sebagai benda bergerak dapat berubah menjadi benda tidak bergerak begitu juga sebaliknya ada juga benda-benda yang tadinya tergolong sebagai benda tak tak bergerak dapat berubah menjadi benda bergerak.

b. Benda bergerak (*roerend zaak*)

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang, disebutkan dalam Pasal 509 KUHPerdara yaitu “Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.” atau benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Menurut Pasal 511 KUHPerdara yang berbunyi :

“Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;

6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 menyebutkan, benda adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan dari sebuah benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kepada pemegang hak tersebut kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.²³

Barang milik pribadi atau harta milik (*property*) adalah suatu barang bernilai ekonomi yang diberikan sebagai hak-hak tertentu kepada pemiliknya. Ini meliputi harta tidak bergerak dan harta bergerak. Kedua ini dibedakan, yakni; pertama: berupa tanah serta bangunan-bangunannya. Kedua: barang-barang yang dapat dipindahkan oleh sipemilik dengan surat wasiat, dihadiahkan atau dijual.²⁴

Objek hukum Adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan jual beli, sewa-menyewa, waris-mewarisi, perjanjian dan sebagainya.

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 1974, hlm. 2

²⁴ Yuginus. L, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius 1977, hal, 698.

Objek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, yang disebut hak. Segala sesuatu dapat saja dikuasai oleh subjek hukum.

Objek hukum ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum secara yuridis (menurut atau berdasarkan hukum). Hal itu disebabkan oleh manfaatnya yg harus diperoleh dengan jalan hukum (objek hukum) dan tanpa perlu berdasarkan hukum, yakni segala sesuatu yg dapat diperoleh secara bebas dari alam (benda nonekonomi), seperti angin, cahaya/ matahari, bulan, air di daerah2 pegunungan yang pemanfaatannya tidak diatur oleh hukum. Hal-hal tersebut bukanlah termasuk objek hukum karena benda-benda itu dapat diperoleh tanpa memerlukan pengorbanan sehingga membebaskan subjek hukum dari kewajiban-kewajiban hukum dalam pemanfaatannya. Subjek hukum disebut benda (zaak). Menurut hukum perdata, adalah benda segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang.

Perihal subyek dan obyek hukum di dalam hukum merupakan suatu hal yang penting karena berkaitan dengan kewenangan bertindak di dalam hukum, dan yang utama adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum hanyalah subyek hukum, dan yang termasuk kategori subyek hukum adalah:

- a. manusia (orang/persoon);
- b. badan usaha yang berbadan hukum (rechtspersoon); dan

- c. jika keperluannya menghendaki maka janin yang masih didalam kandungan pun dapat dikategorikan sebagai subyek hukum.

Sedangkan obyek hukum dapat dikatakan sebagai lawan dari subyek hukum, karena obyek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat di beri hak oleh subyek hukum. Dengan demikian jelas kategorinya bahwa yang memiliki hak dan kewajiban mestilah itu subyek hukum dan yang dapat dikenai hak atasnya pastilah obyek hukum.

2. Hak Milik Suatu Benda

Konsep hak milik dalam hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental dan menggunakan *Burgerlijk Wetboek* Belanda, seperti dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.” Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya

dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Dengan demikian pemilik benda dapat mengalihkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fidusia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya, selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti dan Barang Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.²⁵

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang

²⁵ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 554.

menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Alat bukti dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, dan Pasal 164 HIR sedangkan dalam acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAPidana. Alat bukti dalam Pasal 164 HIR sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., dan Sujayadi, S.H.²⁶ berupa :

a) Bukti Surat

Orang yang melakukan hubungan hukum perdata, tentulah dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagai contoh: sewa menyewa, jual beli tanah dengan menggunakan akta, jual beli menggunakan kuitansi, dan lain sebagainya. Sebelum kami membahas secara mendalam, perlulah dilihat bentuk kerangka surat atau alat bukti tertulis dibawah ini:

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan dan dibuat di depan ataupun oleh pegawai umum atau pejabat pembuat akta tanah itu sendiri, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syarat penandatanganan dapat kita lihat pada Pasal 1874 B.W. Akta autentik

²⁶ Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., dan Sujayadi, S.H., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 66.

adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat' (ps. 1868 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap/tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata yaitu : akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik; namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut Pasal diatas, akata dibawah tangan ialah :

- 1) Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan,
- 2) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang.
- 3) Secara khusus ada akta dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta pengakuan sepihak ialah akta yang bukan termasuk dalam akta dibawah tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk pada

ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian harus memenuhi syarat :

- 1) Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatanganan;
- 2) Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

Selanjutnya ada penambahan alat bukti tertulis yang sifatnya melengkapinya namun membutuhkan bukti otentik atau butuh alat bukti aslinya, diantaranya adalah alat bukti salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti fotokopi. Namun kembali ditegaskan kesemuanya alat bukti pelengkap tersebut membutuhkan penunjukan barang aslinya.

b) Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata maupun pidana pembuktian dengan saksi sangat penting artinya. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. *Testimonium de auditu* (kesaksian de auditu) adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia

dengar dari orang lain tentang kejadian itu. Pada prinsipnya, testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, disebut juga *Unus testis nullus testis*. Menurut Pasal 145 HIR yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu :

- “1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus.
2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
3. Anak Anak- anak yang belum cukup berumur 15 tahun
4. Orang gila, walaupun kadang- kadang ingatannya terang.”

Mereka ini boleh didengar keterangannya, akan tetapi bukan sebagai saksi. Keterangan yang mereka berikan hanya boleh dianggap sebagai penjelasan. Untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah.

c) Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Berdasarkan Pasal 1916 BW adalah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

- 1) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaanya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
- 3) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- 4) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atas sumpah oleh salah satu pihak.

d) Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim

Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak

perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah diatas, hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel.

Pengakuan ini terdiri dari pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari gugatan. Sedangkan pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan atau menolak gugatan.

e) Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal ada 2 macam sumpah, yaitu:

- 1) Sumpah Penambah (*Subssoir*), yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat bukti lain akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Contohnya sumpah yang dilakukan terhadap alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat

sebagai alat bukti, sehingga sumpah disini berperan untuk melegalisasi alat bukti tersebut.

- 2) Sumpah Pemutus (*Decesoir*), yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak alat bukti yang lain sama sekali.

Perlu diketahui bahwa sumpah juga dapat dilakukan di luar pengadilan, akan tetapi sumpah tersebut mempunyai daya kekuatan sebagai alat bukti jika sumpah tersebut dilakukan di depan Hakim, baik itu di depan Hakim Ketua yang memeriksa perkara maupun di depan Hakim Anggotanya.

2. Pengertian Barang Bukti

Dalam ranah hukum acara pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.²⁷

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 dikatakan bahwa,

“Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Penjelasan mengenai barang bukti selanjutnya terdapat dalam Pasal 42

HIR disebutkan bahwa

“para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.”

Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu disita di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);

²⁷ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.14

d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.²⁸

Dalam suatu kasus persidangan untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah selain menggunakan keterangan saksi, juga didukung dengan menggunakan barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara. Namun tidak semua barang yang terdapat di tempat kejadian perkara merupakan barang bukti.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya

²⁸ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 1987, hlm.132.

uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.²⁹

3. Cara Mendapatkan Barang Bukti

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih dan atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui:

- 1) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- 2) Penggeledahan
- 3) Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
- 4) Diambil dari pihak ketiga
- 5) Barang temuan

²⁹ Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), "*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*", Warta Masyarakat., hlm. 30.

Dalam barang bukti ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat dia dianiaya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan pidana dapat diperoleh berasal dari³⁰ :

- a) Obyek delik;
- b) Alat yang dipakai untuk melakukan delik;
- c) Hasil dari delik;
- d) Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.

Setelah melakukan pencarian barang bukti lalu barang bukti akan disita. Proses awal dari penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) yang berbunyi “Penyitaan hanya dapat dilakukan

³⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 4

oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.” dan

Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP tersebut menjelaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, sehingga barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).

Pemberian batasan tentang penyitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi

Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.³¹

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK, namun tetap KPK tunduk pada KUHAP. Namun dalam beberapa hal ada kekhususan, seperti aturan penyitaan, misalnya. Kekhususan aturan penyitaan tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 47 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyitaan oleh KPK dapat tanpa izin ketua pengadilan hal ini tertuang pada Pasal 47 ayat (1) UU KPK yang berbunyi “Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.” Kata "dapat" tersebut bermakna boleh tanpa izin ketua pengadilan atau boleh juga dengan izin.

4. Fungsi Barang Bukti Dalam Persidangan

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183

³¹ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 149.

KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit- sedikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputuskan untuk dilepas.

Selain pada KUHAP disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian, hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim.

C. Tinjauan Umum mengenai Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja.

Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan³².

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

³² Redaksi Berita Transparansi, *Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi*, <https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>, diunduh pada Kamis 17 Mei 2018

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Salah satu upaya Hukum selain litigasi dalam lingkup Hukum Perdata adalah gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum untuk mendapat keadilan. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Dalam Upaya Hukum Litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa :

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, Upaya ini mencakup :

1) Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara *verstek*. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR.

Dan apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan *verstek* tersebut, karena itu perlawanan ini akan

diputus secara *contradiktoir* dengan membatalkan putusan *verstek* yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula.

Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau *Verzet* adalah hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv.

Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, *verzet* terhadap *verstek* hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

2) Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.³³

Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun

³³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 17.

1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah:

1. Adanya pernyataan ingin banding
2. Panitera membuat suatu akta banding
3. Telah dicatat dalam register induk perkara
4. Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
5. Pihak pembeding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

3) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu tenggang 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Penyampaian memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 yaitu:

1. tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
2. salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

4) Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³⁴

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.³⁵

Gugatan didalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 52.

³⁵ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1996, hlm. 15.

Dasar hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 menyatakan: Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.

b) Gugatan *Contentiosa*

Dasar hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 118 (1) HIR, Pasal 119 HIR, Pasal 120 HIR, Pasal 1 RV. Gugatan *Contentiosa* adalah Gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih.

c. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam dasarnya upaya hukum ini tidaklah menanggihkan eksekusi, yang di dalamnya mencakup antara lain:

1) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas

suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). Denderverzet tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

2) Peninjauan kembali (*request civil*)

Penjauan Kembali adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, ialah:

- a. adanya novum atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukann;
- c. apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;

- d. bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya;
- e. bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

2. Upaya Penyelesaian Perkara Menurut Ketentuan Pidana

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi sebagai berikut :

a) Penyelidikan

Mengenai penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan adalah memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar

tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

b) Penyidikan

Mengenai penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada penyidikan yang menjadi titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

c) Penuntutan

Penuntutan adalah tahap pada wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan

Pengadilan Negeri yang berjumlah Tiga Orang. Berikut proses Pemeriksaan di Pengadilan :

a) Pelimpahan Perkara

Pelimpahan Berkas Perkaara dari penyidik ke kejaksaan terdapat dua tahap yaitu :

Tahap Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada kejaksaan. Tahap Kedua, dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyelesaian terhadap perkara tersebut di suatu pengadilan yang bersangkutan.

b) Pembacaan Surat Dakwaan

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan dipersidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisitori). Sesudah pemeriksaan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat suatu kesimpulan bagian-

bagian mana dan Pasal-Pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.

c) Eksepsi

Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.³⁶

d) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

e) Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan

³⁶ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 418.

terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

f) Requisitoir

Menurut Pasal 182 ayat (1) KUHAP surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana.

Mengenai surat tuntutan maka surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai dengan penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah gambaran dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada hakim.

g) Pledoi

Tuntutan pidana dan pembelaan (Pledoi) dirangkai dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara kedua proses itu dalam pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana penuntut umum selamanya saling berkaitan dengan pembelaan yang diajukan

terdakwa atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan “dialogis jawab-menjawab terakhir” dalam proses pemeriksaan. Pengaturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

h) Replik dan Duplik

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pemelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”.

Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan.

i) Putusan

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

- 1) Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
- 2) Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 3) Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Apabila salah satu pihak yang berperkara merasa bahwa putusan hakim tidak (belum) memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim pada tingkat pertama (I), untuk diperiksa kembali oleh pengadilan di tingkat yang lebih tinggi. Upaya hukum dalam keberatan ini ada dua yaitu Upaya Hukum Biasa yang berupa Banding dan Kasasi, dan Upaya hukum Luar Biasa yang berupa Peninjauan kembali :

a. Banding

Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama hal tersebut disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Gampangnya Banding itu adalah proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan.

Latar belakang upaya hukum banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.

b. Kasasi

Kasasi adalah hak penuntut umum atau terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama (PN); kecuali terhadap

putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dengan acara cepat; dengan mengajukan kepada Mahkamah Agung melalui PN yang bersangkutan. Tata cara kasasi, diatur dalam Pasal 1 butir 12 jo Pasal 67 jo Pasal 244 s.d 258 KUHAP.

Permohonan Kasasi dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung, tetapi setelah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Artinya kesempatannya hanya sekali. Putusan Mahkamah Agung dapat berupa menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. Ditolaknya permohonan Kasasi karena berbagai hal, yaitu aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan sebelumnya, acara pelaksanaan pengadilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang, hakim yang memeriksa dalam pengadilan sebelumnya tidak berwenang.

c. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang kedua setelah Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Peninjauan Kembali adalah Hak terpidana/ahli warisnya ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal tersebut disebutkan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP.

Dalam Peninjauan Kembali putusan, Mahkamah Agung dapat memutuskan:

- 1) menolak permohonan PK bila alasan tidak dibenarkan oleh MA
- 2) bila MA membenarkan alasan pemohon, maka Putusan MA dapat berupa:
 - a) putusan bebas
 - b) putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - c) putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
 - d) putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan

Dalam suatu perkara pidana dikenal juga dengan adanya lembaga praperadilan. Menurut Hartono³⁷, Pengertian Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.

Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
- (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

³⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 23.

Selama ini objek praperadilan yang diatur Pasal 77 huruf a KUHAP dibatasi pada sah-tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Namun, sejak putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam putusannya menyebutkan :

“1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.”

Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan Perdata

a. Pengertian Gugatan

Pelaksanaan proses perdata gugatan disebut litigasi, gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak yang dapat pula berbentuk kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan serta timbul suatu perselisihan yang ditujukan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian melalui pengadilan. Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara

lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan.

Voluntaire Jurisdictie (permohonan) sering pula dikenal dengan istilah permohonan. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) yang menyatakan Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.

b. Syarat-Syarat Gugatan

Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat antara lain³⁸ :

1) Memiliki dasar hukum

Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materimateri persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat. Seperti perkara utang piutang, harus ada dasar bahwa utang-piutang itu benar-benar terjadi dan bukan direkayasa

³⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 30.

ataupun diada-adakan. Utang piutang yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan.

2) Adanya kepentingan hukum

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal.

3) Mengandung sengketa.

Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnyanya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah

padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

4) Gugatan dibuat dengan cermat dan terang.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

5) Penggugat memahami hukum formil dan materiil.

Pengetahuan terhadap hukum materiil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.

c. Cara Mengajukan Gugatan

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai syarat materiil gugatan³⁹ :

- 1) Keterangan lengkap dari pihak yang berpekara yaitu nama, alamat dan pekerjaan;
- 2) Dasar gugatan (fundamental petendi) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
- 3) Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (petitum). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum acara perdata: menurut teori dan praktik peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 37.

4. Penyitaan

a) Penyitaan dalam Perdata

Secara umum benda-benda yang dapat disita diatur di dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW menyatakan bahwa: "Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Pasal 1132 BW menyatakan bahwa:

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".

Secara khusus diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, yaitu :

"Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu"

Tidak semua barang dapat disita, hal tersebut diatur dalam Pasal 197 ayat (8) HIR, yang menyatakan bahwa:

"Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri. "

Penyitaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi penguasaan dan kegiatan usaha. Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pasal 200 HIR, menyatakan bahwa kekuatan mengikat sita jaminan meliputi Para Pihak yang berperkara dan Pihak Ketiga yang tidak ikut dalam perkara. Jadi apabila objek sita telah dialihkan oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga tersebut juga terikat. Apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) HIR maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 231 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun.

b) Penyitaan dalam Pidana

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tujuan Penyitaan untuk kepentingan “Pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat melakukan penyitaan (Pasal 38 ayat 1 KUHP) untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.⁴⁰ Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan pada umumnya sebagai berikut:

a) Harus ada “Surat Izin” Penyitaan dari Ketua Pengadilan.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.265

Dalam meminta izin Pengadilan Negeri setempat penyidik harus memberikan penjelasan dan alasan-alasan pentingnya penyitaan, agar dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

Ketua Pengadilan berhak menolak izin penyitaan yang diajukan penyidik dengan memuat alasan berdasarkan hukum dan undang-undang kerana ketua Pengadilan Negeri bertujuan dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang.

b) Memperhatikan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Sebagaimana ketentuan Pasal 128 KUHAP menerangkan “dalam hal penyidik melakukan Penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.”, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c) Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda yang disita. Dan pada saat penyidik memperhatikan benda dimaksud kepada orang tersebut

atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita.

- d) Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi.

Penyidik pada saat melakukan penyitaan harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita, sekurang-kurangnya tiga orang. Saksi pertama dan utama kepala desa atau ketua lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah dua orang saksi lainnya (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

- e) Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.
- (2) Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara.
- (3) Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan “tanda tangan” pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

- f) Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Penyidik berkewajiban dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali. pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai built in control, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri⁴¹:

- (1) Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada “atasannya” (Pasal 129 ayat (4)),
- (2) Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan kepada:
- (3) Orang dari mana barang itu disita dan kekuarganya, dan
- (4) Kepala desa.

g) Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan adalah sebagai berikut:

- (1) Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya,
- (2) Dicatat hari tanggal penyitaan.
- (3) Tempat dilakukan penyitaan

⁴¹ OK. Hendra Julianta, *Penyitaan Dalam Proses Tindak Pidana*, <https://saonari.com/posts/penyitaan-dalam-proses-tindak-pidana-xsX3A>, diunduh pada Kamis 27 April 2018, pukul 08.30 Wib.

- (4) Identitas orang dari mana benda itu disita.
- (5) Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) diatas, ayat (2) KUHAP Pasal tersebut menentukan:

- (1) Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat (1) di atas,
- (2) Catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

Menurut Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan Penyitaan adalah:

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- (2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- (4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.